



Pengesahan APBD Perubahan Tersendat

Mangupura (Bali Post) –

Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Badung tahun 2015 hingga kini belum dilakukan. Tersendatnya pengesahan APBD tersebut lantaran SK Gubernur belum kunjung turun, kendati ketok palu sudah dilakukan pada pertengahan bulan Juli lalu.

Menurut Ketua Komisi III DPRD Badung I Nyoman Satria, SK Gubernur umumnya dikeluarkan selambat-lambatnya 14 hari

kerja setelah APBD Perubahan diserahkan ke provinsi. “Tetapi saya lupa kapan penyerahannya. Rasanya sudah mendekati 14 hari,” kata Nyoman Satria.

Politisi asal Mengwi ini menyebutkan, pembahasan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) baru bisa dilakukan bila gubernur telah mengeluarkan SK. “Kami akan langsung rapat dengan TAPD mengesahkan APBD Perubahan,” katanya.

Sekadar mengingatkan, pada perubahan APBD, anggaran belanja melonjak hingga Rp 500 miliar. Pada APBD Induk 2015, belanja dipasang Rp 3,5 triliun, sementara pada APBD Perubahan 2015, anggaran belanja mencapai Rp 4 triliun.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Badung I Made Sunarta mengatakan baru menerima SK Gubernur, Rabu (16/9) lalu, sehingga rapat banggar baru dapat diselenggarakan Jumat ini.

“SK baru kami terima kemarin (Rabu - red). Makanya di dewan akan dijadwalkan besok (hari ini - red) melakukan rapat Banggar (Badan Anggaran) untuk membahas verifikasi atas APBD Perubahan itu,” jelas Sunarta, Kamis (17/9) kemarin.

Dikatakan, setelah melalui pembahasan dalam Banggar, akan ditetapkan sekaligus untuk pembahasan bersama TAPD. Jika tidak terdapat perubahan maka akan segera ditetapkan. “Kami belum tahu apa yang

menjadi catatan, namun yang jelas kalau tidak ada perubahan maka segera ditetapkan,” tegasnya.

Terkait bilamana terdapat perubahan dalam rapat tersebut, Sunarta tidak mau berandai-andai. “Kami akan bahas dulu ini. Kami belum bisa mengetahui hasil verifikasi,” ucapnya.

Dia menegaskan, bila lembaga dewan akan bekerja maksimal agar APBD Perubahan 2015 segera ditetapkan. Sedangkan untuk permasalahan pencairan dana hibah dan bansos, sekaligus nanti legislatif akan bahas bersama eksekutif. “Dana hibah dan bansos itu akan kami bahas juga bersama TAPD,” pungkasnya. (kmb27)

Edisi : Jumat, 18 Sept 2015

Hal : 3



Satpol PP Segel Tower Seluler



Bali Post/kmb

SEGEL - Satpol PP bersama Tim Yustisi menyegel tower seluler di Jl. Pantai Sindu Nomor 13 B, Kelurahan Sanur, Denpasar Selatan, karena belum mengantongi izin, Kamis (17/9) kemarin.

Denpasar (Bali Post) -

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Denpasar kembali menindak tegas sekaligus menyegel tower tanpa izin di di Jalan Pantai Sindhu Nomor 13 B, Sanur, Denpasar Selatan, Kamis (17/9) kemarin.

Tower seluler yang berdiri di lahan kontrakan tersebut berada di tengah-tengah permukiman penduduk. Tindakan penyegelan tersebut melibatkan Tim Yustisi Pemkot Denpasar.

Dari hasil penyegelan ini terlihat tower yang dibangun dengan ketinggian mencapai 24 meter ini tidak terlihat dari jalan raya. Posisi pembangunan tower seluler ini tepat berada di tengah halaman rumah penduduk di kawasan Jl. Pantai Sindhu Sanur.

Kasatpol PP Denpasar I.B. Alit Wiradana didampingi Kabid Penegakan Perundang-undangan Daerah Wayan Wirawan dan Kasi Pengawasan, Pembinaan dan Penyuluhan I Gede Sudana mengatakan, penyegelan ini menindaklanjuti laporan masyarakat yang disampaikan ke kantor Satpol PP bahwan adanya pendirian tower di Jl. Sindhu Sanur tanpa izin. Dari pengecekan di lapangan dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait, ternyata

tower tersebut tidak mengantongi IMB dan izin operasional. "Tower seluler ini berdiri di tengah permukiman warga. Tower tersebut sudah dibangun 2014. Karena itu, tower seluler itu sampai saat ini belum mengantongi izin," kata Alit Wiradana.

Lebih lanjut Alit Wiradana mengemukakan, tower seluler ini melanggar Perda Nomor 6 Tahun 2001 tentang Izin Bangunan-bangunan. Di samping itu, juga melanggar Perwali Nomor 34 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bangunan dan Pengendalian Perang-

kat serta Menara Telekomunikasi di Kota Denpasar.

Sebelum mengambil langkah penyegelan, kata Alit Wiradana, pihaknya telah melayangkan surat panggilan kepada pihak PT GIK, dan dilanjutkan dengan surat teguran satu sampai tiga. Namun, apa yang dilakukan tersebut tidak mendapat respons. Apalagi, tower seluler itu sampai saat ini belum memiliki IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dan izin operasional menara telekomunikasi. "Kami bersama Tim Yustisi menyegel sekaligus menghentikan operasional tower ini. Bahkan, sudah melakukan kesepakatan bersama pihak perusahaan, sehingga pengurusan izin dapat segera ditindaklanjuti," ujar Alit Wiradana.

Sementara itu pemilik rumah Wayan Pica mengatakan, pengerjaan tower seluler ini telah dilaksanakan akhir Desember 2014. Tower ini mengontrak lahan pekarangan rumahnya selama 10 tahun.

Terkait dengan IMB dan izin lainnya, Pica mengaku itu bukan urusan dirinya melainkan urusan perusahaan yang mengontrak lahannya. Sehingga tidak mengetahui dan hanya menyiapkan lahan untuk pendirian tower saja. (kmb)

Edisi : Jumat, 18 September 2015

Hal : 2